



Kecamatan Suruh

Jln. P. Jend. Soedirman No. 1 Suruh Trenggalek 66361 0355796438

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Suruh

Rekomendasi Permohonan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Desa
2. Kartu Keluarga/ KK asli
3. Formulir F-1.05 (Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI)
4. Formulir F-1.06 (Formulir Biodata Penduduk Perubahan KK)
5. Data dukung lainnya, foto copy: surat nikah, surat keterangan kematian dari desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga /Ahli Waris datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon, jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi dan jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
3. Keluarga/Ahli Waris menerima Rekomendasi Camat untuk Permohonan Akta Kematian yang sudah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila pemohon dalam pengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 15 (Lima Belas) menit di kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Surat Permohonan Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Suruh

Jln. P. Jend. Soedirman No. 1 Suruh Trenggalek 66361 0355796438

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Suruh

- Petugas di kantor Kecamatan Suruh di Jln. P. Jend. Soedirman No. 01
- Telp. (0355) 796438
- Kotak saran
- Email : suruhtrenggalek@gmail.com
- Instagram : kecamatan_suruh